



Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2020

Arung Abinaya Nasrulloh

Universitas Tidar, Magelang

E-mail : arung.abinaya.nasrulloh@students.untidar.ac.id

Zarah Eka Nur Saputri

Universitas Tidar, Magelang

E-mail : zarah.eka.nur.saputri@students.untidar.ac.id

Herlina Manurung

Universitas Tidar, Magelang

E-mail : herlinamanurung@untidar.ac.id

Abstract. *The implementation of public sector accounting is very important to ensure transparency, efficiency and effectiveness in the financial management of government entities, including village governments. This study explores the extent to which the Karangrejo Village Government has adopted and implemented public sector accounting standards, procedures, and reporting practices in its financial system. This research includes studies on accounting policies, budgeting processes, and the smaller number of financial transactions of village governments compared to local governments. The results of the study indicate that the policies implemented by the Karangrejo village government are in accordance with applicable regulations and have been evaluated by accountants in presenting accountability reports. In addition, the village government has prepared financial reports, including balance sheets, income statements, and cash flow statements, which provide comprehensive information on village financial activities and assist in assessing village financial performance and accountability. The preparation of financial reports using a village-based accounting information system (SISKEUDES) also assists village officials in compiling financial accounting reports for village funds more seriously. This study concludes that the implementation of public sector accounting in the Karangrejo Village Government financial system in 2020 has increased financial transparency, accountability, and governance. However, there is still room for improvement, such as strengthening internal controls, increasing capacity building programs for village officials, and ensuring the sustainability of accounting practices that have been implemented.*

Keywords: *Financial System, Analysis, Accountability Reports*

Abstrak. Implementasi akuntansi sektor publik sangat penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintah, termasuk pemerintah desa. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana Pemerintah Desa Karangrejo telah mengadopsi dan menerapkan standar akuntansi sektor publik, prosedur, dan praktik pelaporan dalam sistem keuangannya. Penelitian ini mencakup studi tentang

kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan jumlah transaksi keuangan pemerintah desa yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa Karangrejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dievaluasi oleh akuntan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah desa telah menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan informasi komprehensif tentang aktivitas keuangan desa dan membantu dalam menilai kinerja keuangan dan akuntabilitas desa. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis desa (SISKEUDES) juga membantu perangkat desa dalam menyusun laporan akuntansi keuangan dana desa dengan lebih serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun 2020 telah meningkatkan transparansi keuangan, akuntabilitas, dan tata kelola. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti penguatan kontrol internal, peningkatan program pembangunan kapasitas bagi pejabat desa, dan memastikan keberlanjutan praktik akuntansi yang telah diterapkan.

Kata kunci: Sistem Keuangan, Analisis, Laporan Pertanggungjawaban

LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik adalah suatu konsep dan praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintah. Implementasi akuntansi sektor publik menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai salah satu entitas pemerintahan lokal memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana publik dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi. Pada tahun 2020, Pemerintah Desa Karangrejo melakukan upaya implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangannya. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk memastikan adopsi prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar sektor publik serta meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah desa harus memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau dana desa dilakukan secara efisien dan akuntabel.

Penerapan akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun 2020 melibatkan berbagai aspek, seperti penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual, pelaksanaan proses penganggaran yang transparan, penyusunan laporan keuangan yang komprehensif, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis desa. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan

pemerintah desa, meningkatkan akuntabilitas, dan memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun 2020 telah berjalan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap penerapan standar akuntansi sektor publik, prosedur penganggaran, pelaporan keuangan, serta evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas keuangan yang tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan pemerintah desa dan kontribusinya terhadap peningkatan tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Karangrejo dan pemerintah desa lainnya dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien.

KAJIAN TEORITIS

A. PENGERTIAN DESA

Dalam bahasa Sanskerta, istilah "deshi" digunakan untuk merujuk pada desa, yang bermakna tanah kelahiran atau tanah air. Oleh karena itu, konsep desa diasumsikan sebagai tempat di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggantungkan diri pada lingkungan sekitar untuk kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa dianggap sebagai sebuah entitas hukum yang menetapkan tempat tinggal dan memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Meskipun sudah ada banyak perubahan peraturan yang mengatur desa, namun masih belum mampu mencakup seluruh aspek yang terkait

B. KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Mujiatyyulia (2019), ekonomi fundamental umumnya fokus pada bidang ekonomi akuntansi dalam sektor publik. Sementara itu, akuntansi sendiri adalah ilmu yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan atau pemerintahan dan menentukan kondisi di mana keuntungan dapat diperoleh. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi visi yang telah ditetapkan. Organisasi

non-profit atau yang sering disebut sebagai sektor publik beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Faktor-faktor ekonomi, budaya, demografis, dan politik merupakan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi dalam sektor publik (Laut & Jaya, 2014).

1. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pengaruhnya terhadap sektor publik. Berikut adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi sektor publik:
 - Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi sektor publik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan sumber daya yang lebih besar untuk sektor publik, termasuk pendapatan yang lebih tinggi dari pajak dan penerimaan lainnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk sektor publik.
 - Inflasi: Tingkat inflasi dalam perekonomian dapat mempengaruhi sektor publik. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasional dan pengeluaran pemerintah, sementara inflasi yang rendah dapat memberikan stabilitas harga dan memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih baik.
2. Faktor politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi sektor publik. Berikut adalah beberapa faktor politik yang dapat memengaruhi sektor publik:
 - Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kebijakan sektor publik lainnya, memiliki dampak signifikan pada operasi dan kebijakan sektor publik. Kebijakan ini mencakup peraturan, undang-undang, dan langkah-langkah kebijakan lainnya yang mempengaruhi cara sektor publik beroperasi.
 - Stabilitas Politik: Stabilitas politik suatu negara atau daerah juga berpengaruh terhadap sektor publik. Perubahan pemerintahan yang sering atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu kebijakan dan program sektor publik serta menghambat pelaksanaannya. Stabilitas politik yang kuat memberikan landasan yang kokoh untuk sektor publik beroperasi dengan efektif.

3. Faktor kultural dipengaruhi oleh variasi suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan faktor sejarah. Selain itu, faktor kultural juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, aspek sosial, dan tingkat pendidikan dalam masyarakat.
4. Faktor demografi dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, komposisi usia penduduk, pertumbuhan populasi, serta pergerakan migrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perlakuan akuntansi sektor publik berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait secara langsung dengan kejadian yang sedang diteliti, dan melakukan pencocokan antara semua faktor yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi di pemerintahan desa diatur oleh Permendagri (No. 64 Tahun 2013). Keputusan yang terkait dengan kebijakan akuntansi dan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan akuntansi dan kebijakan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini mengatur penyajian laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan perbandingan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna mayoritas. Kebijakan ini mencakup pertimbangan mengenai penyajian, struktur pedoman, dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun menggunakan metode basis akrual. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas akuntansi dan pelapor. Pemerintah daerah adalah entitas pelapor, sedangkan SKPD dan PPKD adalah entitas akuntansi. Meskipun menggunakan basis akrual, dalam penganggaran, penyusunan dan pelaksanaan dilakukan secara tunai, sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan kas. Tidak semua entitas akuntansi dapat mengimplementasikan basis akrual penuh. Dampak

dari menggunakan metode kas pada akrual adalah perlunya penggunaan jurnal wajar. Dengan menggunakan jurnal tersebut, pengeluaran kendaraan telah dicatat secara tunai dan disajikan dalam LRA. Namun, neraca disajikan berdasarkan akrual karena mencerminkan semua sumber daya yang dimiliki, termasuk tidak hanya dana kas dan ekuitas, tetapi juga aset tetap. Di desa Karangrejo, transaksi telah dijurnal, dan bendahara menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Oleh karena itu, selain menggunakan kwitansi dan catatan untuk mencatat kas masuk dan keluar di desa, bendahara juga harus membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.

B. PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN

Prosedur penyusunan anggaran desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum penyusunan APBDes, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan. RKPDesa digunakan sebagai gambaran konkret dari berbagai program kerja yang akan dilakukan dalam satu tahun. Hal ini membantu memfokuskan proses pembangunan desa dengan menentukan prioritas, sasaran yang tepat, dan keberlanjutan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2018, Rencana Kerja Pembangunan Desa Karangrejo telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan penyusunan peraturan desa tentang APBDes oleh sekretaris desa. Kemudian, sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah itu, rancangan peraturan desa tentang APBDes yang disepakati oleh BPD dikirimkan oleh Kepala Desa Karangrejo kepada Bupati Kabupaten Tulungagung untuk dievaluasi. Tahapan penyusunan APBDes tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan. Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangrejo untuk Tahun Anggaran 2022:

TABEL 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan	
1.1	PAD	189.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	180.000.000
1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	9.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.872.077.758
1.2.1	Dana Desa	922.999.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.306.758
1.2.3	Alokasi Dana Desa	494.272.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	398.500.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	406.285.000
1.3.1	Bunga Bank	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	406.285.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.467.362.758
2	BELANJA	
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN	744.414.154
2.1.1	Penyelenggaraan Belanja	539.319.154
2.1.2	Penyediaan Sarpras	1.500.000
2.1.3	Pengelolaan Administrasi	17.445.000
2.1.4	Penyelenggaraan Tatapraja	6.150.000
2.1.5	Sub Bidang Pertanahan	180.000.000
2.2	BIDANG PELAKSANAAN	1.719.469.000
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	34.480.000
2.2.2	Sub Bidang Kesehatan	227.420.000
2.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum	964.398.000
2.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000
2.2.5	Sub Bidang Lingkungan Hidup	7.870.000
2.2.6	Sub Bidang Perhubungan	18.125.000
2.2.7	Sub Bidang Pariwisata	457.176.000
2.3	BIDANG PEMBINAAN	121.370.000
2.3.1	Sub Bidang keamanan	
2.3.2	Sub Bidang Kebudayaan	65.175.000
2.3.3	Sub Bidang Kelembagaan	21.500.000
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN	42.285.000
2.4.1	Sub Bidang Koperasi, UMKM	42.285.000
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN	-
2.5.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	-
	JUMLAH BELANJA	26.275.381.154
	SURPLUS / (DEFISIT)	-160.175.396
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	350.730.396
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	350.730.396
3.2	Pengeluaran Pembiayan	190.555.000
3.2.1	Penyertaan Modal Desa	190.555.000
4	PEMBIAYAAN NETTO	160.175.396
	SILPA / (SIKPA)	0

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyusunan APBDesa di Desa Karangrejo pada tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi akuntansi sektor publik oleh Bendahara Desa Karangrejo telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban dana desa ini dapat memperlihatkan bahwa pengelolaan dana APBDesa dilakukan secara teratur.

Dengan menerapkan sistem pengelolaan yang tepat, desa dapat mencapai kemandirian dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Berdasarkan analisis kami terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masingnya akan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Penggunaan Laporan Realisasi Anggaran ini minimal dilakukan setahun sekali. Namun, dalam situasi tertentu, tanggal pelaporan entitas dapat mengalami perubahan, dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan akan disajikan dengan periode yang lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun. Entitas diharuskan mengungkapkan informasi berikut terkait hal tersebut:

- a) Mengapa periode pelaporan tidak menggunakan rentang waktu selama satu tahun;
- b) Fakta bahwa perbandingan jumlah antara Laporan Realisasi Anggaran dan catatan terkait tidak bisa dilakukan.

Manfaat dari Laporan Realisasi Anggaran dapat berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Oleh karena itu, pelapor diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran di Desa Karangrejo mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang hanya relevan untuk penyajian yang obyektif. Laporan tersebut membandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan surplus/defisit-LRA. Berikut ini adalah Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo untuk Tahun Anggaran 2022:

Tabel 2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Laba/(kurang)
1	2	3	4	
1	Pendapatan			
1.1	PAD	189.000.000	189.000.000	-
1.1.1	Hasil Usaha Desa	180.000.000	180.000.000	-
1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	9.000.000	9.000.000	-
1.2	Pendapatan Transfer	1.872.077.758	1.872.077.758	-
1.2.1	Dana Desa	922.999.000	922.999.000	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.306.758	51.306.758	-
1.2.3	Alokasi Dana Desa	494.272.000	494.272.000	-
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	-
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	398.500.000	398.500.000	-
1.3	Pendapatan Lain-lain	406.285.000	406.285.000	-
1.3.1	Bunga Bank	-	-	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	406.285.000	406.285.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.467.362.758	2.467.362.758	-
2	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan	744.414.154	744.414.154	-
2.1.1	Penyelenggaraan Belanja	539.319.154	539.319.154	-
2.1.2	Penyediaan Sarpras	1.500.000	1.500.000	-
2.1.3	Pengelolaan Administrasi	17.445.000	17.445.000	-
2.1.4	Penyelenggaraan Tatapraja	6.150.000	6.150.000	-
2.1.5	Sub Bidang Pertanahan	180.000.000	180.000.000	-
2.2	Bidang Pelaksanaan	1.719.469.000	1.631.451.000	88.018.000
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	34.480.000	34.480.000	-
2.2.2	Sub Bidang Kesehatan	227.420.000	227.420.000	-
2.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum	964.398.000	863.328.000	101.070.000
2.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000	10.000.000	-
2.2.5	Sub Bidang Lingkungan Hidup	7.870.000	7.870.000	-
2.2.6	Sub Bidang Perhubungan	18.125.000	19.042.000	-917.000
2.2.7	Sub Bidang Pariwisata	457.176.000	457.176.000	-
2.3	Bidang Pembinaan	121.370.000	168.388.000	-47.018.000
2.3.1	Sub Bidang keamanan			-
2.3.2	Sub Bidang Kebudayaan	65.175.000	65.175.000	-
2.3.3	Sub Bidang Kelembagaan	21.500.000	21.500.000	-
2.4	Bidang Pemberdayaan	42.285.000	42.285.000	-

2.4.1	Sub Bidang Koperasi, UMKM	42.285.000	42.285.000	-
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN	-		
2.5.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	-		
	JUMLAH BELANJA	26.275.381.154	2.627.538.154	23.647.843.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	-160.175.396	-160.175.396	-
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	350.730.396	350.730.396	-
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	350.730.396	350.730.396	-
3.2	Pengeluaran Pembiayan	190.555.000	190.555.000	-
3.2.1	Penyertaan Modal Desa	190.555.000	160.175.396	30.379.604
4	PEMBIAYAAN NETTO	160.175.396	160.175.396	-
	SILPA / (SIKPA)	-	-	-

Sumber: Siskeudes

Pelaksanaan belanja desa APBDes yang telah ditetapkan dalam Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- a. Setidaknya 70% dari total anggaran desa dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa.
- b. Maksimal 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Pemberian insentif kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - 2) Tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 3) Gaji pokok dan tunjangan kepala desa beserta stafnya.
 - 4) Biaya operasional pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pemerintah desa Karangrejo telah mengikuti kebijakan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desa (Siskeudes) telah membuktikan dedikasi pemerintah desa Karangrejo dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dengan sungguh-sungguh. Budaya kekompakan masyarakat Desa Karangrejo juga mendukung jalannya pemerintahan dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tercermin dalam antusiasme masyarakat dalam merencanakan keuangan dan pembangunan desa.

Selain itu, penyusunan APBDes 2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Penempatan anggaran dalam APBDes juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Butir-butir dalam Laporan Realisasi APBDes juga sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan alokasi belanja desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Belanja aparatur di Desa Karangrejo telah mematuhi peraturan yang berlaku, dengan alokasi 30% untuk anggaran desa dan 70% untuk pendanaan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil ini menunjukkan komitmen sungguh-sungguh pemerintah desa Karangrejo dalam menciptakan kemakmuran bagi warganya.

B. SARAN

Berdasarkan teks tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Menambahkan data dan informasi yang mendukung. Untuk memperkuat klaim tentang kepatuhan terhadap aturan dan keberhasilan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, disarankan untuk menyertakan data spesifik, contoh kasus, atau hasil evaluasi yang mendukung pernyataan tersebut. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pembaca untuk mempercayai kesuksesan pemerintah desa Karangrejo dalam menjalankan kebijakan akuntansi.
2. Menyampaikan implikasi lebih luas. Selain fokus pada keberhasilan pemerintah desa Karangrejo dalam aspek keuangan dan akuntansi, saran dapat diberikan untuk menggambarkan implikasi lebih luas dari keberhasilan tersebut. Misalnya, dampak positif terhadap pembangunan desa secara keseluruhan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, atau citra positif yang dibangun di tingkat regional atau nasional. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya kebijakan akuntansi sektor publik yang efektif dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal ISSN 1979-6471*, 323-340.
- Rahma, E. S., & Nurfadila, R. (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH DESA. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 72-82.
- Rofikun, M. H. (2020). *PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO*. Kota Magelang: <https://desa-mertoyudan.com/>.
- Sunarti, N., Lestari, N. Y., Yanti, P. P., D, L. W., Mayuni, N. L., & Uzlifah. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PACUNG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika ISSN: 2599-2651*, 42-50.